SALINAN

BUPATI PROBOLINGGO

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO

NOMOR : 55 TAHUN 2016

TENTANG

JASA PELAYANAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WALUYO JATI KRAKSAAN YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PROBOLINGGO,

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit serta dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan dan kesejahteraan pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Waluyo Jati Kraksaan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jasa Pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Waluyo Jati Kraksaan yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;

6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Nasional;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
11. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
13. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
14. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran;
20. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan;
23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional ;
24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
25. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Sistem Jaminan Kesehatan Daerah di Jawa Timur;
27. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Sistem Jaminan Kesehatan Daerah di Jawa Timur sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 62 Tahun 2012;
28. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 45 Tahun 2011 tentang Pejabat Pengelola Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan Daerah Provinsi Jawa Timur ;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 05 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 04 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Waluyo Jati Kraksaan Kabupaten Probolinggo;

31. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Retribusi Pelayanan Kesehatan dan Retribusi Pelayanan Kesehatan Untuk Kelas 1 dan Kelas Utama pada Rumah Sakit Umum Daerah Waluyo Jati Kraksaan Kabupaten Probolinggo;
32. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 79 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG JASA PELAYANAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WALUYO JATI KRAKSAAN YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah, adalah Kabupaten Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
3. Rumah Sakit, adalah Institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, rawat darurat dan pelayanan kesehatan lainnya.
4. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD, adalah RSUD Waluyo Jati Kraksaan.
5. Direktur, adalah Direktur RSUD Waluyo Jati Kraksaan Kabupaten Probolinggo.
6. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD, adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktekpraktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteran umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD, adalah Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas.
8. Pelayanan Kesehatan, adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan/atau rehabilitasi medis.
9. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN, adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar pasien memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah.
10. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan, adalah suatu badan dibidang kesehatan yang menangani peserta Penerima Bantuan Iuran dan Non Penerima Bantuan Iuran.
11. Pasien BPJS Kesehatan, adalah pasien yang biaya pelayanan kesehatannya dijamin oleh BPJS Kesehatan.
12. Pendapatan, adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
13. Pelayanan RSUD, adalah pelayanan yang diberikan oleh RSUD kepada masyarakat yang meliputi pelayanan medik, pelayanan penunjang medik, pelayanan keperawatan dan pelayanan administrasi manajemen.
14. Kinerja, adalah proses yang dilakukan dan hasil yang dicapai oleh suatu organisasi dalam menyediakan produk dalam bentuk jasa pelayanan atau barang kepada pelanggan.
15. Pegawai RSUD, adalah pegawai yang berstatus Pegawai Negeri Sipil maupun Non Pegawai Negeri Sipil yang bekerja dan/atau memberikan pelayanan di RSUD sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
16. Tarif, adalah imbalan atas barang dan atau jasa yang diberikan oleh RSUD termasuk imbalan hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.

17. Tarif Pelayanan Kesehatan RSUD, adalah pembayaran atau imbalan jasa atas pelayanan kesehatan di RSUD, terdiri dari jasa sarana dan prasarana RSUD dan jasa pelayanan, yang merupakan sebagian atau seluruh biaya penyelenggaran kegiatan pelayanan kesehatan yang dibebankan kepada masyarakat atau pihak ketiga sebagai imbalan atas pelayanan yang diterimanya.
18. Jasa Pelayanan, adalah jasa bagi para pelaksana pelayanan di RSUD, yang terdiri dari jasa medis, jasa keperawatan/setara dan jasa pelayanan administrasi, sebagai sumber pembiayaan insentif pada sistem remunerasi.
19. Tim Penyusun Pola Pembagian Jasa Pelayanan, adalah tim yang dibentuk untuk menyusun pola pembagian jasa pelayanan di RSUD yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
20. Ambulance, adalah pelayanan transportasi untuk pasien dari dan menuju RSUD.
21. Tenaga Medis, adalah pegawai yang berprofesi sebagai dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis atau dokter gigi spesialis termasuk dokter spesialis tamu.
22. Perawat, adalah pegawai yang berprofesi sebagai perawat, perawat anestesi, perawat gigi, refraksionis dan bidan.
23. Pemberi Layanan Langsung, adalah pegawai RSUD yang bekerja sebagai dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi, perawat, bidan, tenaga di Instalasi pemeliharaan sarana, petugas laboratorium, petugas radiologi, petugas rehabilitasi medik, tenaga di CSSD, tenaga di Kamar Mayat, tenaga gizi, tenaga on loop, triage, tenaga rekam medik, tenaga di farmasi dan sopir ambulance.
24. Pemberi Layanan Tidak Langsung, adalah pegawai RSUD yang bekerja sebagai tenaga administrasi dan cleaning service serta tenaga lainnya diluar tenaga pemberi layanan langsung termasuk direksi dan staf direksi.
25. Pos Pemberi Layanan Langsung, adalah pos dari jasa pelayanan dengan persentase tertentu yang akan didistribusikan kepada pemberi layanan langsung saja.
26. Pos Remunerasi, adalah bagian dari jasa pelayanan yang akan didistribusikan kepada seluruh pegawai RSUD.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Maksud pemberian jasa pelayanan di RSUD yang menerapkan PPK-BLUD untuk :
   a. menghargai kinerja perorangan dalam 1 (satu) tim kerja yang memerlukan kebersamaan;
   b. memberikan asas perlindungan bagi semua komponen baik di unit pelayanan maupun unit pendukung dalam 1 (satu) rantai nilai;
   c. menumbuhkan rasa saling percaya antar komponen dengan adanya keterbukaan/transparansi dan dapat dipertanggungjawabkan/akuntabel;
   d. saling menghargai antar komponen pegawai baik yang memberikan pelayanan langsung dan yang memberikan pelayanan tidak langsung, menegakkan keadilan dan kejujuran.

(2) Tujuan pemberian jasa pelayanan di RSUD yang menerapkan PPK-BLUD untuk :
   a. meningkatkan motivasi kerja karyawan;
   b. meningkatkan kesejahteraan karyawan;
   c. meningkatkan kinerja rumah sakit secara keseluruhan.

BAB III

SUMBER PENDAPATAN DAN BESARAN JASA PELAYANAN

Bagian Kesatu

Sumber Pendapatan

Pasal 3

Pendapatan RSUD bersumber dari pelayanan medis maupun pelayanan non medis yang meliputi:

a. pelayanan kesehatan, terdiri dari :
   1) pasien umum;
   2) pasien peserta Jaminan Kesehatan nasional (JKN) Penerima Bantuan Iuran dan Non Penerima Bantuan Iuran;
   3) pasien Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda);
   4) pasien penjamin lainnya, meliputi :
b. pelayanan pendidikan dan pelatihan;
c. pelayanan lainnya.

Bagian Kedua

Besaran Jasa Pelayanan

Pasal 4

(1) Besaran jasa pelayanan bagi pasien umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a angka 1) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Besaran jasa pelayanan selain pasien umum menggunakan tarif INA-CBG's sesuai dengan peraturan perundangan-perundangan yang berlaku.
(3) Besaran jasa pelayanan yang bersumber dari pelayanan kesehatan bagi pasien umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan besaran jasa pelayanan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(4) Besaran Jasa Pelayanan yang bersumber dari pelayanan selain pasien umum yang menggunakan tarif INA CBG's sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan besaran jasa pelayanan yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur.

BAB IV

JASA PELAYANAN PASIEN UMUM

Pasal 5

(1) Jasa pelayanan pasien umum diberikan kepada pemberi layanan langsung dan pemberi layanan tidak langsung di RSUD.
(2) Pemberi layanan langsung dan pemberi layanan tidak langsung di RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
    a. tenaga medis;
    b. tenaga keperawatan;
    c. tenaga kesehatan lainnya;
    d. tenaga pendukung pelayanan yang meliputi manajemen/struktural, administrasi dan keuangan serta tenaga lainnya.
(3) Pemberi layanan langsung dan pemberi layanan tidak langsung di RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tenaga Pegawai Negeri Sipil maupun Non Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di RSUD.
(4) Pemberi layanan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tenaga yang memberikan pelayanan langsung kepada pasien baik di poliklinik, instalasi, ruang rawat inap dan unit pelayanan lainnya.
(5) Pemberi layanan tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tenaga administrasi baik di poliklinik, instalasi, ruang rawat inap dan unit pelayanan lainnya serta pegawai sekretariat RSUD.

Pasal 6

(1) Besaran jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (4) selanjutnya didistribusikan dengan pola pembagian jasa pelayanan kepada kelompok manajemen, kelompok dokter, kelompok instalasi/unit pemberi layanan, pos remunerasi atau kelompok kolektif.
(2) Kelompok manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Pejabat Struktural dan Staf Direksi di RSUD.
(3) Kelompok dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi dokter spesialis, dokter gigi spesialis, dokter umum dan dokter gigi yang diberikan secara individu.
(4) Besaran jasa pelayanan yang diterima oleh dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan total volume pelayanan kepada pasien yang diberikan di Instalasi Rawat Jalan, Instalasi Rawat Inap maupun di Instalasi/unit lainnya;
(5) Kelompok instalasi/unit pemberi layanan sebagaimana ayat (1) meliputi pelayanan medik, penunjang medik, penunjang non medik serta instalasi/unit lainnya;
(6) Total jasa pelayanan kelompok instalasi/unit pemberi layanan sebagaimana ayat (5) didistribusikan untuk pegawai yang bekerja instalasi/unit pemberi layanan secara berkelompok;
(7) Pos remunerasi atau Kelompok kolektif sebagaimana ayat (1) didistribusikan kepada pegawai rumah sakit sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
(8) Distribusi jasa pelayanan untuk pos remunerasi atau kelompok kolektif sebagaimana ayat (1) dan ayat (7) diberikan berdasarkan meliputi indeks pendidikan, indeks risiko, indeks kegawatdaruratan, indeks posisi serta indeks lainnya.

BAB V

JASA PELAYANAN BERDASARKAN TARIF INA-CBG's

Pasal 7

(1) Jasa pelayanan yang tarif pelayanannya berdasarkan tarif INA-CBG's diperoleh dari pelayanan terhadap pasien selain pasien umum.
(2) Besaran jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dalam kisaran 30% (tiga puluh persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari total klaim dan dihitung berdasar INA-CBG's.

(3) Pendapatan dari klaim atas obat-obatan kronis akan menjadi pendapatan RSUD dan dipergunakan untuk kegiatan operasional RSUD serta tidak menjadi komponen jasa pelayanan yang dibagikan.

Pasal 8

(1) Total klaim pelayanan pasien terdiri dari jasa sarana dan jasa pelayanan.
(2) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen) dari total klaim.
(3) Jasa pelayanan sebesar 40% (empat puluh persen) dari total klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya didistribusikan sebesar 70% (tujuh puluh persen) untuk pemberi pelayanan langsung dan 30% (tiga puluh persen) untuk pos remunerasi.
(4) Jasa pelayanan didistribusikan bagi pemberi layanan langsung dan pos remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai pola pembagian jasa pelayanan yang ditetapkan dengan Peraturan Direktur.
(5) Pembagian jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menggunakan indeks pegawai sekurang-kurangnya meliputi indeks pendidikan, status kepegawaian, indeks risiko, indeks kegawatan, indeks beban kerja serta indeks lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Direktur.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Dengan berlakunya peraturan ini, maka Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 30 Tahun 2016 tentang Jasa Pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Waluyo Jati Kraksaan yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
Pada tanggal 23 November 2016
BUPATI PROBOLINGGO
ttd
Hj. P. TANTRIANA SARI, SE

Diundangkan di Probolinggo
Pada tanggal 24 November 2016
SEKRETARIS DAERAH

Ttd

H.M. N A W I, SH. M.Hum
Pembina Utama Madya
NIP. 19590527 198503 1 019

BERITA DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2016 NOMOR 55 SERI G1

Disalin sesuai dengan aslinya :
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Tata Praja
u.b.
KEPALA BAGIAN HUKUM

SITI MU'ALIMAH, SH. M. Hum.
Pembina Tingkat I
NIP. 19630619 199303 2 003